



**LAMPIRAN I**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

11 Oktober 2022

No : 1343/UN48.8.1/DL/2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buleleng  
d/a Jalan Wijaya Kusuma Banyuasri,  
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng  
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang perlindungan hukum anak korban kekerasan oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Dian Apriliani  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101108  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTU DIAN APRILIANI  
Tempat / Tanggal Lahir : Kalibukbuk, 30 April 2002  
Alamat : Desa Kalibukbuk Dusun Banyualit  
No HP : 087819043551

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti bersedia untuk :

1. Melapor kepada Bupati/ Walikota/Instansi yang bersangkutan sebelum memulai penelitian.
2. Menaati dan menghormati ketentuan perundang-undnagan yang berlaku di daerah penelitian.
3. Dikenakan sanksi apabila melakukan kegiatan diluar tujuan penelitian yang telah di tetapkan.
4. Melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Buleleng setelah selesai melakukan kegiatan penelitian serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi permohonan izin/rekomendasi pnelitian.

Singaraja, 18 November 2022



( Putu Dian Apriliani )



#### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTU DIAN APRILIANI  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kalibukbuk, 30 April 2001  
Agama : Hindu  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Identitas / KTP : 5108067004010002  
Alamat : Desa Kalibukbuk Dusun Banyualit

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen yang menjadi kelengkapan dalam permohonan rekomendasi penelitian sudah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Singaraja, 18 November 2022

  
(Putu Dian Apriliani)



**SURAT PERMOHONAN**

Singaraja, 18 November 2022

Nama Lengkap : PUTU DIAN APRILIANI  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No HP : 087819043551  
Alamat : Desa Kalibukbuk Dusun Banyualit  
Tempat Penelitian : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(P2TP2A) Kabupaten Buleleng  
Lamanya Penelitian : 2 Bulan  
Jumlah Penelitian : 1 Penelitian  
Judul Penelitian : **Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan  
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  
Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan**

Demikian data yang kami berikan dan saya sampaikan terima kasih.

Yang Membuat Data Penulis



( Putu Dian Apriliani )



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/652/REK/DPMTSP/2022  
Lamp :  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha Nomor 1343/UN48.8.1/DL/2022 Tanggal 11 Oktober Perihal pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Putu Dian Apriliani  
NIK : 5108067004010002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng  
Bidang / Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Kabupaten Buleleng)

Jumlah Peserta : 1 (Satu) orang  
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng  
Lamanya : 2 Bulan (21 Nopember 2022 - 21 Januari 2023)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
  2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
  3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
  5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 21 NOPEMBER 2022



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



**LAMPIRAN II**  
**DRAFT WAWANCARA PENELITIAN**

PERTANYAAN

NARASUMBER

1. Apa yang melatarbelakangi seringnya terjadi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah ada presentase peningkatan terkait kasus kekerasan terhadap anak?
3. Menurut Bapak/Ibu, kekerasan terhadap anak apakah dapat di cegah dengan memberika penanganan secara preventif atau ada cara khusus yang dilakukan?
4. Menurut Bapak/Ibu , seberapa pentingkah perlindungan hukum tersebut bagi korban kekerasan terhadap anak?
5. Melihat kondisi kasus kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai, bagaimana program yang dirancang oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng terkait perlindungan anak?
6. Bagaimana mekanisme program perlindungan pada P2TP2A di Kabupaten Buleleng? Adakah mekanisme yang unik atau berbeda dengan P2TP2A daerah lain?
7. Siapa pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap anak?
8. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan pada anak?
9. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak di Kabupaten Buleleng?



	<p>10. Apa hambatan yang dialami oleh P2TP2A dalam memeberika perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan?</p> <p>11. Upaya apa yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagi korban kekerasan?</p>
--	--





**LAMPIRAN III**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**





## RIWAYAT HIDUP



Putu Dian Apriliani lahir di Desa Kalibukbuk Dusun Banyualit, Kecamatan Buleleng pada tanggal 30 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri yakni Bapak Gede Mertayasa dan Ketut Sutarni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Gang Mangga Dusun Banyualit, singlaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD No.4 Kalibukbuk 2013. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Singaraja dan melanjutkan ke strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan (Kabupaten Buleleng)”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.